

Musi Rawas Utara, 12 Juni 2024

Nomor : 040/PM.00.02/K-SS-07/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : **Imbauan Penyusunan Daftar
Pemilih Dan Coklit**

Kepada Yth,
**Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Musi Rawa Utara**
Di
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan dugaan pelanggaran tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang, Tugas Pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum, pada tahapan Penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dapat mengsinkronisasikan DP4 dengan DPT Pemilu terakhir yang berpotensi tidak memenuhi prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir karena terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada pemilu sebelumnya, antara lain pemilih meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili dan pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA) telah berubah status menjadi WNI, untuk dapat memperhatikan dan mencermati hal-hal sebagai berikut :

1. Data potensial pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pemilih meninggal dunia tidak dimasukkan kembali ke daftar (MS) pemilih yang beralih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili dan pemilih yang beralih status menjadi WNA;
2. Data potensial pemilih Memenuhi Syarat (MS) pemilih yang beralih status dari TNI/Polri, pemilih DPK, pemilih pemula dan pemilih yang beralih status dari WNA menjadi WNI untuk diperhatikan dengan seksama
3. Memastikan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. Kemudahan Pemilih ke TPS
 - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
 - d. Jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
4. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan *ad hoc*;
5. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
6. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
7. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);

8. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. NIK;
 - b. Nomor KK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat lahir;
 - e. Tanggal lahir;
 - f. Jenis Kelamin;
 - g. Pekerjaan;
 - h. Status perkawinan; dan
 - i. Alamat
9. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
10. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara beserta jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
11. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
12. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan;
13. Data hasil inventarisasi potensi pemilih MS dan TMS disampaikan secara berjenjang ke Bawaslu;
14. Dalam penyusunan daftar pemilih dan Coklit dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 agar dapat melaksanakan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.


KETUA,
HAIRUL ALAMSYAH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Arsip

